



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR KEPADA PT. BANK SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan Pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan Daerah untuk membiayai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah;

b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulawesi Selatan yang dianggap mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF	KHIS
Sekda	h.
Ass.	x
Bag. Hkr	SH

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada PT. Bank SulSel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR KEPADA BANK SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. PT. Bank Sulawesi Selatan adalah Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut disingkat PT. Bank SulSel.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Daerah pada PT. Bank SulSel;

PARAF HIERARKH	
Sekda	h.
Ass.	x
Bag. Hk	\$/

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank SulSel.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank SulSel sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank SulSel setelah jumlah pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 4

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 pada Pos Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan lebih lanjut Jumlah saham Pemerintah Daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

Penambahan dan pengurangan Modal berikutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

PT.Bank SulSel setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT.Bank SulSel.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>x</i>
Bag. HKM	<i>Sh</i>

Pasal 7

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 8

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi Penerimaan Kas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Penyertaan modal diatur bersama oleh pihak terkait.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

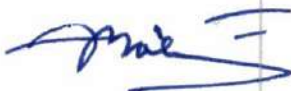
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 26 Mei 2011
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 26 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 8

PARAF	KHIS
Sekda	
Ass.	
bag. Hutan	